



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENGUKUHAN ANGGOTA

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MLONGGO
KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 79/HK.03.1-Kpts/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, maka perlu Pengukuhan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum . . .

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 79/Hk.03.1-Kpts/3320/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 01/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/I/2018 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Mengukuhkan Kembali Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 6 (enam) bulan, mulai bulan Januari s/d bulan Juni 2019.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHON

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/1/2019
TENTANG
PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		NAMA	L/P	ALAMAT
MLONGGO	JAMBU	1	Muhammad Islah Fauzi	L	RT 08 RW 02
		2	Umi Habibah	P	RT 15 RW 04
		3	Muhammad Ulil Absor	L	RT 02 RW 01
	JAMBU TIMUR	1	Suwarno,S.Pd	L	RT 25 RW 05
		2	Nur Rohmat	L	RT 21 RW 04
		3	Muhammad Muslihuddin	L	RT 01 RW 01
	KARANGGONDANG	1	Nur Syahid, SE	L	RT 01 RW 09
		2	Liyasul Fiyana	P	RT 01 RW 08
		3	Veronica Puspasari, SE	P	RT 01 RW 03
	MOROREJO	1	Supardi	L	RT 01 RW 01
		2	Mujiono	L	RT 01 RW 01
		3	Amalia Dwi Nurvitasari	P	RT 01 RW 01
	SEKURO	1	Agus Raharjo	L	RT 22 RW 05
		2	Riyan Aziz Salafuddin	L	RT 10 RW 02
		3	Ari Syahrudin	L	RT 19 RW 04
	SINANGGUL	1	Subur	L	RT 28 RW 05
		2	Nur Fakihi	L	RT 39 RW 08
		3	Ritono	L	RT 23 RW 04
	SROBYONG	1	Abdullah Afif	L	RT 03 RW 02
		2	Muhammad Hambali	L	RT 01 RW 01
		3	Zuliana	P	RT 03 RW 03
	SUWAWAL	1	Sya'roni, S.Ag	L	RT 09 RW 03
		2	Nur Rohman, S.Pd.I	L	RT 05 RW 03
		3	Muhammad Sakdullah	L	RT 01 RW 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

